



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 99 TAHUN 2016

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN DAN PUBLIKASI  
INFORMASI AERONAUTIKA (*AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION  
(AIP)*) INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM BERBASIS INTERNET  
(*ON LINE SYSTEM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara, diatur mengenai perizinan di bidang Navigasi Penerbangan;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*), diatur mengenai Publikasi Informasi Aeronautika Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan bidang navigasi penerbangan dan informasi mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia

82

secara cepat, efisien dan terintegrasi, perlu diatur sistem perizinan bidang navigasi penerbangan secara *online* dan penyampaian Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia secara elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (*On Line System*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN DI BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN DAN PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (*AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (AIP)*) INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM BERBASIS INTERNET (*ON LINE SYSTEM*).



### Pasal 1

Pelayanan perizinan bidang navigasi penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*).

### Pasal 2

- (1) Perizinan di bidang navigasi penerbangan dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
  - a. Alokasi kode *Emergency Locator Transmitter (ELT)* 406 MHz;
  - b. Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan.
- (2) Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Elektronik *AIP*;
  - b. *AIP Amandement*;
  - c. *AIP Supplement*;
  - d. *Aeronautical Information Circular (AIC)*;
  - e. *NOTAM*; dan
  - f. Informasi Prakiraan (*RAIM Prediction*) ketersediaan sinyal *Global Navigation Satellite System (GNSS)* pada Bandar Udara yang menggunakan prosedur penerbangan berbasis satelit.

### Pasal 3

- (1) Selain Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*), masih tersedia Publikasi Informasi

Aeronautika dalam bentuk *hardcopy* yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

- (2) Informasi mengenai mekanisme untuk mendapatkan *Aeronautical Information Publication (AIP)* dalam bentuk *hardcopy* dapat diakses menggunakan alamat domain <http://hubud.dephub.go.id/> pada menu "Publikasi AIS".

#### Pasal 4

- (1) Perizinan di bidang navigasi penerbangan dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menggunakan alamat domain <http://hubud.dephub.go.id/SIPDNP/>.
- (2) Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan menggunakan alamat domain <http://hubud.dephub.go.id/> pada menu "Publikasi AIS".

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (*On Line System*) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1250

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
KANTOR KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001